



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 11/PID/2021/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ida Ayu Kadek Chandakadewi
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 September 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Tengah Sibang Kaja, Ds. Sibang Kaja,
Kec. Abiansemal, Kab. Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
 5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Januari 2021 Nomor 11/ PID/ 2021/ PT DPS, dan berkas perkara Nomor

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1019/Pid.B/2020/PN.Dps dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-289/BDG/EOH/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IDA AYU CHANDAKADEWI pada bulan Maret 2018 sampai dengan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di RUMAH MAKAN HABITUAL yang beralamat di Lingkungan Umalas Kangin, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa IDA AYU CHANDAKADEWI bekerja sebagai penanggungjawab di bidang Pengurusan Pajak di RUMAH MAKAN HABITUAL, berdasarkan kontrak kerja sejak tanggal 21 Januari 2015 dan diperpanjang setiap tahunnya, dengan mendapatkan upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya.
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI adalah melakukan perencanaan, penghitungan, pembayaran, pelaporan dan konsultasi terkait pajak di perusahaan HABITUAL RESTO berdasarkan informasi dan data transaksi yang diserahkan oleh pihak Habitual Resto dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Habitual Resto.
- Bahwa Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI bekerja dengan cara menerima pelaporan pendapatan di HABITUAL RESTO tiap bulan yang dikirimkan oleh Saksi DONASTRID M. DJS. Untuk pembayaran pajak dilakukan dengan cara menghitung pendapatan tiap bulan dari HABITUAL RESTO. Kemudian Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



meminta pembayaran pajak kepada Saksi CHRISSANDY VOOGT dan saksi DONASTRID M. DJS. Selanjutnya saksi CHRISSANDY VOOGT melakukan pembayaran pajak melalui transfer ke rekening bank BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI. Setelah uang pembayaran pajak tersebut diterima, selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke Dinas Pendapatan Kab. Badung melalui pembayaran di Bank BPD Bali, setelah dibayarkan maka akan muncul bukti pembayaran untuk selanjutnya bukti pembayaran itu di laporkan kepada saksi CHRISSANDY VOOGT.

- Bahwa uang yang telah dikirimkan oleh Saksi CHRISSANDY VOOGT kepada terdakwa tersebut tidak dibayarkan sehingga pada bulan Agustus 2018, Pegawai Bappenda Kab. Badung mendatangi RUMAH MAKAN HABITUAL untuk menagih tunggakan pembayaran Pajak (PHR dan PPN) dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- Kemudian saksi CHRISANDY VOOGT mengkonfirmasi kepada Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI, bahwa uang pembayaran pajak telah di transfer ke rekening BNI Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI. Adapun bukti penagihan uang pembayaran pajak beserta rinciannya, serta foto struk transfer setiap kali pembayaran antara lain :
 1. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Januari 2018 sebesar Rp.8.879.300,- dan bulan Februari 2018 sebesar Rp.7.044.000,- dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2018 secara transfer via bank Permata ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 2. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Maret 2018 sebesar Rp.5.378.850,- dibayarkan pada tanggal 17 April 2018 secara transfer via bank CIMB Niaga ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 3. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan April 2018 sebesar Rp.6.353.800,- dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2018 secara transfer via bank BCA ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 4. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Mei 2018 sebesar Rp.6.275.500,- dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2018

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transfer via bank BCA ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.

5. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Juni 2018 sebesar Rp.8.414.250,- dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2018 secara transfer via bank BCA ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 6. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Juli 2018 sebesar Rp.5.993.100,- dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2018 secara transfer via bank Permata ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 7. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Agustus 2018 sebesar Rp.6.857.800,- dibayarkan pada tanggal 7 September 2018 secara transfer via bank BCA ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 8. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan September 2018 sebesar Rp.8.102.200,- dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2018 secara transfer via bank CIMB Niaga ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 9. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Oktober 2018 sebesar Rp.7.262.100,- dibayarkan pada tanggal 8 November 2018 secara transfer via bank BCA ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 10. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan November 2018 sebesar Rp.6.182.600,- dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2018 secara transfer via bank CIMB Niaga ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
 11. Bukti tangkapan layar pembayaran pajak restoran bulan Desember 2018 sebesar Rp.7.401.300,- dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2019 secara transfer via bank BCA ke nomor rekening BNI 0295461248 atas nama IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI.
- Bahwa Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI telah menerima pembayaran pajak dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari saksi CHRISSANDY VOOGT, namun tidak dibayarkan ke Bappenda Kab. Badung. Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI mengatakan akan diselesaikan, namun hingga saat ini belum juga dilunasi.

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada bulan September 2019, Pegawai Bappenda Kab. Badung kembali mendatangi untuk meminta tunggakan pajak yang belum disetorkan di Tahun 2018 dan mengancam RUMAH MAKAN HABITUAL akan disegel oleh Bappenda Kab. Badung.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi CHRISANDY VOOGT mengalami kerugian sebesar Rp.108.409.283,50 (seratus delapan juta, empat ratus sembilan ribu, dua ratus delapan puluh tiga, lima puluh sen rupiah) termasuk denda sesuai dengan catatan yang diperlihatkan oleh pegawai Bapenda Kab. Badung.

Perbuatan Terdakwa IDA AYU CHANDAKADEWI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUH Pidana ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 8 Desember 2020 No.Reg.Perkara :PDM-289/ BDG/ EOH/ 10/ 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI** bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank Permata atas nama CHRISANDY VOOGT nomor rekening 4101882549;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama CHRISANDY VOOGT nomor rekening 1461952530;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama CHRISSANDY VOOGT nomor rekening 703876546500.
 - Satu Bendel surat perjanjian kerjasama antara CHRISANDY VOOGT dengan IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI tahun 2015,2016,2017.
 - Hasil Cetak tangkapan layar percakapan korban dengan terlapor yang berisi bukti penagihan uang pembayaran pajak beserta rinciannya oleh terlapor serta foto struk transfer setiap kali pembayaranDikembalikan kepada saksi CHRISANDY VOOGT

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2021 Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank Permata atas nama CHRISANDY VOOGT nomor rekening 4101882549;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama CHRISANDY VOOGT nomor rekening 1461952530;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank CIMB Niaga atas nama CHRISSANDY VOOGT nomor rekening 703876546500;
 - Satu Bendel surat perjanjian kerjasama antara CHRISANDY VOOGT dengan IDA AYU KADEK CHANDAKADEWI tahun 2015,2016,2017;
 - Hasil Cetak tangkapan layar percakapan korban dengan terlapor yang berisi bukti penagihan uang pembayaran pajak beserta rinciannya oleh terlapor serta foto struk transfer setiap kali pembayaran;

Dikembalikan kepada saksi CHRISANDY VOOGT ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing menyatakan banding pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2020/PN.Dps,jo Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar sesuai tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 26 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara nomor 1019/Pid.B/ 2020/ PN.Dps;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 11 Januari 2021, oleh Terdakwa dan Penuntut umum masing-masing menyatakan banding pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 2/Akta.Pid.B/2020/PN.Dps, jo Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps, sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran ketentuan terhadap pasal tersebut,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



1. Bahwa PN Denpasar telah memutuskan dengan tetap mempidana karena suatu perbuatan yang sudah diakhiri dengan perdamaian dan pencabutan laporan terhadap Pelaporan yang ditujukan kepada saya, sebagaimana surat Pencabutan laporan dan perdamaian yang ada dalam Berkas Perkara kepolisian no berkas perkara BP/49/VIII/RES 1.1./2020/Satreskrim, dengan Pidana Penggelapan sebagaimana pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHPidana, sebagaimana dakwaan, dengan bunyi putusan yang diuraikan diatas
2. Bahwa kejahatan yang didakwakan ke saya adalah delik aduan pasal 374 jo 64 KUHPidana
3. Bahwa berdasarkan sesuai dengan pledoi pengacara saya sebelumnya terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yaitu bahwa :
 - **Bahwa berdasarkan asas keadilan** , maka tidaklah adil jika seseorang yang sudah mengganti kerugian tersebut, dan Pelapor sudah mencabut Laporan tertsebut masih dituntut Pidana penjara, dan apalagi menjalani hukuman
 - **Bahwa berdasarkan pasal 75 KUHPidana dan Pasal 284 ayat 4 KUHPidana**, dimana dijelaskan pada pasal 75 berbunyi : Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Pasal 75 KUHP ini hanya bisa berlaku untuk kejahatan–kejahatan yang sifat deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan
 - **Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan putusan MA No. 1600 K/Pid/2009**, Mahkamah Agung berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, MA menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Dalam putusan tersebut disampaikan oleh MA, perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.
 - **Proses pelaksanaan pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap** penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

- **Berdasarkan asas manfaat** , jika perdamaian terjadi dan pencabutan laporan sudah dilakukan, kemudian terdakwa tidak dihukum dengan pidana penjara, maka terdakwa akan lebih berhati hati terhadap semua yang akan dilakukan kemudian hari, supaya tidak bermasalah dengan hukum, dan tidak ada rasa ketidakadilan yang terdakwa alami , sehingga tidak mempunyai rasa dendam dan menutup potensi potensi perbuatan pidana lainnya, bahkan bisa memulihkan hubungan baik dengan saksi pelapor sebagai sesama anggota masyarakat yang hidup di negara hukum, lebih khusus terhadap keluarga terdakwa bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarga dan orang tuanya
- **Manfaat yang lain yang timbul jika terdakwa tidak dihukum pidana penjara dimasa pandemi covid 19**, adalah bahwa saat ini negara dalam hal ini pemerintah melalui kementerian hukum dan ham sejak adanya virus COVID 19 telah melakukan pengurangan jumlah narapidana melalui program asimilasi dan pembebasan bersyarat berdasarkan PERMENKUMHAM NO 10 TAHUN 2020 sesuai dengan konsideran dalam peraturan tersebut yaitu :

Menimbang:

- a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Sehingga jika terdakwa tidak dipidana penjara akan mendukung dengan permenkumham tersebut untuk mengurangi dampak penularan COVID 19 didalam LAPAS;

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menyatakan dakwaan terbukti dengan mengabaikan pembuktian bahwa sudah dilakukan perdamaian tertanggal 22 juli 2020, antara saya dengan pelapor, dan pelapor sudah mencabut laporanya tertanggal 22 juli 2020, sesuai yang ada berkas perkara nomor BP/49/VIII/RES 1.1./2020/Satreskrim di polres Badung, Melainkan dengan pertimbangan lain yang tidak saya pahami.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 1019/Pid.B/2020/PN.Dps, tanggal 11 januari 2021;
2. Memberikan hukuman percobaan, atau setidak tidaknya mengurangi hukuman lebih ringan lagi dari hukuman 3 (tiga) bulan penjara

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak menanggapi memori banding dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mencermati dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 11 Januari 2021, serta memori banding dari Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan alasan memori banding dari Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perhatikan dan pelajari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 11 Januari 2021, serta berita acara persidangan ternyata apa yang

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa Ida Ayu Kadek Chandakadewi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps, tanggal 11 Januari 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan, namun Majelis Hakim Banding perlu menambahkan pertimbangan lagi khususnya mengenai alasan kesimpulan yang dibuat oleh Terdakwa dalam memori banding nya dimana dalam kesimpulan memori banding nya terdakwa menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar telah menyatakan terbukti dengan mengabaikan pembuktian bahwa sudah dilakukan perdamaian tertanggal 22 Juli 2020 antara terdakwa dengan pelapor;

- Bahwa kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Majelis Hakim Tinggi Denpasar bukan delik aduan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya terdakwa tertanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa delik aduan dijumpai tersebar di dalam buku II berupa delik aduan absolut dan delik aduan relatif ,oleh karena pasal yang didakwakan yaitu pasal 374 KUHP tidak termasuk delik aduan maka kejahatan dalam pasal tersebut dikategorikan delik biasa;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban), walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan dan tetap berjalan sampai pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada akhirnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1019/Pid.B/2020/PN.Dps tanggal 11 Januari 2021, yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan permohonan hukuman dalam memori banding terdakwa dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tak perlu lagi untuk mempertimbangkannya namun pertimbangan putusan tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Denpasar untuk memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara dan segala sesuatu yang terjadi selama perkara ini disidangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menemukan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk dihukum sesuai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan Rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penahanan Rumah maka terhadap Terdakwa tidak ada alasan yang cukup untuk

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan , pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1019/Pid.B/2020/ PN.Dps., tanggal 11 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar , pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2021 oleh kami : I WAYAN SEDANA, S.H, M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I NENGAH SUTAMA, S.H.M.H. dan I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.,

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 11 /PID/2021/PT DPS, tanggal 25 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Putu Ayu Herawati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

I NENGAH SUTAMA, SH.,MH.

T.t.d

I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH.

Hakim Ketua,

T.t.d

I WAYAN SEDANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

PUTU AYU HERAWATI, SH

Denpasar, 2 Maret 2021

Untuk Salinan Resmi

Plt. Panitera,

Wayan Rahadian, SH

NIP 19621224 1993031004

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)